

**PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI MATARAM**

**(STUDI BEA CUKAI MATARAM)
SKRIPSI**

Program Studi Ilmu Hukum

JURNAL ILMIAH



OLEH :

**DITI TRI ARIPUTRY
D1A020152**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI MATARAM

(Studi Bea Cukai Mataram)

Program Studi Ilmu Hukum

JURNAL ILMIAH



Oleh:

DITI TRI ARIPUTRY
D1A 020152

Menyetujui.

Dosen Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Idi Amin", written in a cursive style.

Idi Amin, SH., MH
NIP. 197705152005011001

ABSTRAK

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI MATARAM (STUDI BEA CUKAI MATARAM)

DITI TRI ARIPUTRY

NIM: D1A020152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh bea cukai Mataram terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal yang sesuai dengan peraturan yang ada di Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, serta kendala yang dihadapi oleh petugas bea cukai Mataram dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal di Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai Mataram sudah efektif dilaksanakan terhadap para pelaku peredaran rokok ilegal di Kota Mataram dan kendala yang dihadapi bea cukai Mataram seperti penggunaan alamat fiktif, keterbatasan personil, dan tidak adanya wewenang Bea Cukai untuk menindak para peredar di *Marketplace*.

Kata Kunci: Bea Cukai, Pelaksanaan, Rokok ilegal, Tindak Pidana.

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 39 OF 2007 CONCERNING EXCISE ON PERSONS OF THE CRIMINAL ACT OF ILLEGAL CIGARETTE CIGARETTE IN MATARAM

(MATARAM CUSTOMS STUDY)

The purpose of this research is to find out how the implementation carried out by Mataram customs against perpetrators of the crime of illegal cigarette distribution under the regulations in Law Number 39 of 2007 about excise, as well as the obstacles faced by Mataram customs officers in implementing the Law Number 39 of 2007 concerning excise on perpetrators of the criminal act of distributing illegal cigarettes in Mataram. The research method used is empirical legal research. The methods used in this research are the statutory, conceptual, and sociological approaches. The conclusion is that the implementation carried out by

Mataram customs and excise officers has been effectively implemented against the perpetrators of illegal cigarette distribution in Mataram City and the obstacles faced by Mataram customs, such as the use of fictitious addresses, limited personnel, and the absence of Customs authority to take action against dealers in the marketplace.

Keywords: Customs, Implementation, Crime, Illegal Cigaret

I. PENDAHULUAN

Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) dideklarasikan dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Pada dasarnya, tujuan hukum adalah untuk memastikan keseimbangan, moralitas, dan perhatian terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun warga negara harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum merupakan tingkatan tertinggi dalam sistem norma yang bermuara pada konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap Langkah yang diambil harus mematuhi norma-norma yang dijelaskan dalam hukum, dan jika ada pelanggaran hukum, maka akan ada konsekuensi hukum yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun norma tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Undang-Undang, pada kenyataannya masih banyak peraturan yang dilanggar oleh Masyarakat. Alasan norma atau aturan tersebut dilanggar adalah karena rasa

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) Tentang Indonesia Negara Hukum. LN. No. 75 Tahun 1959.

ketidak puasan dan kurangnya kesadaran di dalam diri masyarakat. Oleh sebab itu maka diperlukan penegakan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam menjalankan proses penegakan hukum, ada empat faktor utama yang harus terlibat, yaitu perundang-undangan, sikap dan etika dari aparat hukum, infrastruktur hukum yang mendukung, serta kesadaran dan ketaatan perilaku masyarakat. Peredaran rokok ilegal merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah diatur di dalam peraturan Undang-undang, para pengedar rokok ilegal dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”²

Dalam kasus peredaran rokok ilegal di Kota Mataram aparat yang berhak untuk melakukan penindakan adalah Kepabeanan dan Cukai Kota Mataram. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai “Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini”³.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah otoritas, menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai*. LN No. 105 Tahun 2007. TLN. 4755. Pasal 54.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai*. LN No. 105 Tahun 2007. TLN. 4755. Pasal 1 ayat (15).

Madya Pabean C Mataram memiliki fungsi utama yaitu melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan dalam konteks kepabeanan dan cukai.

Menurut Kepabeanan dan Cukai Kota Mataram Penindakan yang dilakukan Bea Cukai Mataram berhasil mengamankan 956.490 batang rokok dan 25.407 gram tembakau iris ilegal dari berbagai merek di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Pulau Lombok dalam operasi serentak Gempur Rokok Ilegal periode 15 Mei sampai dengan 1 Juli 2023⁴.

Pada tahun 2021-2022 terdapat kasus peredaran tembakau ilegal sebanyak 72.846 bungkus. Selanjutnya pada tahun 2019 ditemukan pelanggaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2.224 batang. Penindakan yang dilakukan oleh aparat Kepabeanan dan Cukai terhadap barang temuan yang ditemukan pada operasi Gempur Rokok Ilegal yaitu dengan memusnahkan rokok ilegal dan memberikan peringatan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Mataram. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang menjadi dasar hukum dalam penindakan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal pada dasarnya sudah lama ditetapkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sudah ditetapkan jenis rokok yang dapat diperjualbelikan atau dipasarkan dan jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang mengedarkan rokok ilegal, tetapi pada kenyataannya masih ada masyarakat di Kota Mataram yang menyatakan bahwa

⁴ <https://www.beacukai.go.id/berita/lewat-gempur-rokok-ilegal-bea-cukai-ringkus-rokok-tanpa-pita-cukai-di-mataram-dan-banyuwangi.html>. Diakses pada 20 September 2023 Pukul 21.00 WITA.

belum mengetahui jika ada sanksi pidana jika menjual rokok yang tanpa dilekati oleh pita cukai.

Pendistribusian rokok ilegal di Kota Mataram dilakukan dengan cara mengirimkan rokok ilegal menggunakan ekspedisi, rokok ilegal yang masuk ke dalam Kota Mataram tidak hanya berasal dari Produksi Lokal di Pulau Lombok melainkan dikirim dari Pulau Jawa.

Maraknya peredaran rokok ilegal di Kota Mataram memiliki potensi yang tinggi pada kerugian pendapatan kas negara yang jika dijumlahkan dapat mencapai miliaran rupiah. Selain kerugian terhadap kas negara, semakin bertambahnya kegiatan produksi dan peredaran rokok ilegal maka pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal akan meningkat,

II. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Mataram

Kota Mataram, sebagai pusat administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Pulau Lombok, memiliki batas dengan Kabupaten Lombok Barat di sisi utara, selatan, dan timur. Terbentuk secara administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, wilayahnya mencakup 61,3km², hanya setengah dari luas Kota Denpasar. Meskipun kompak, Mataram berperan sebagai pusat penting di Pulau Lombok dengan sebutan Kota Seribu Masjid, merujuk pada mayoritas penduduknya yang beragama Islam.

Wilayah Kota Mataram terdiri dari daratan seluas 61,30 km², mewakili sekitar 1,3 persen dari luas total Pulau Lombok, sementara wilayah perairan lautnya mencapai 56,80 km². Geografisnya terletak di ujung barat Pulau Lombok, dengan koordinat antara 116°04'-116°10' Bujur Timur dan 08°33'-08°38' Lintang Selatan, yang dibatasi oleh:

- Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara;
- Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat di sebelah timur;
- Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Utara di sebelah selatan;
- Selat Lombok di sebelah barat;

Secara administratif, Kota Mataram terdiri dari 6 kecamatan, 50 kelurahan, 325 lingkungan dan 1.673 Rukun Tetangga. Adapun rincian jumlah kelurahan, lingkungan dan jumlah Rukun Tetangga per kecamatan di Kota Mataram tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Lingkungan | Jumlah RT |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Ampenan | 10 | 55 | 302 |
| Sekarbela | 5 | 36 | 227 |
| Mataram | 9 | 55 | 295 |
| Selaparang | 9 | 61 | 286 |
| Cakranegara | 10 | 73 | 288 |
| Sandubaya | 7 | 45 | 275 |
| Jumlah | 50 | 325 | 1.673 |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Gambaran umum kondisi kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Mataram dijelaskan sebagai berikut :

1. Kecamatan Ampenan

Kecamatan Ampenan, yang berada di bagian barat laut, adalah kecamatan paling kecil dalam Kota Mataram dengan hanya memiliki luas 9,46 km², mewakili sekitar 15,43 persen dari keseluruhan luas wilayah kota tersebut. Kecamatan ini terbagi menjadi 10 kelurahan: Ampenan Selatan (0,84 km²), Ampenan Tengah (0,59 km²), Ampenan Utara (2,49 km²), Banjar (0,41 km²), Bintaro (0,82 km²), Dayen Peken (0,54 km²), Kebon Sari (0,58 km²), Pejarakan Karya (0,74 km²), Pejeruk (0,85 km²), dan Taman Sari (1,61 km²). Ampenan Utara adalah kelurahan terbesar di kecamatan ini, meliputi sekitar 26,32 persen dari luas wilayah kecamatan Ampenan⁵.

Ampenan, pada masa lalu, berperan sebagai pusat kota dan gerbang utama untuk akses ke Pulau Lombok. Sebagai tempat persinggahan bagi para pelaut dari berbagai wilayah, Ampenan dikenal karena keberagaman budayanya. Di dalam kecamatan ini, terdapat beragam kampung yang mewakili keragaman suku bangsa di Indonesia, seperti Kampung Tionghoa,

⁵ <https://mataramkota.bps.go.id/>

Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Banjar, Kampung Arab, dan Kampung Bali. Kota tua yang masih ada di kecamatan ini menjadi penanda sejarah bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat kota yang penting pada masa kolonial⁶.

2. Kecamatan Sekarbela

Kecamatan Sekarbela merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Ampenan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 yang mengatur pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. Wilayahnya memiliki luas 10,32 km² dan terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yakni Kekalik Jaya (1,35 km²), Tanjung Karang Permai (0,68 km²), Tanjung Karang (2,57 km²), Karang Pule (1,07 km²), dan Jempong Baru (4,65 km²)⁷.

Sekarbela terkenal sebagai pusat utama kerajinan berbahan mutiara di Mataram. Mayoritas penduduknya terlibat dalam industri kerajinan mutiara. Di kawasan Mataram *Craft Centre*, di Jalan Ahmad Dahlan Pagesangan, Kecamatan Sekarbela, terdapat kampung mutiara dengan berbagai toko yang memamerkan produk-produk kerajinan dari mutiara. Toko-toko ini menawarkan beragam jenis mutiara, baik dari air tawar maupun air laut, mulai dari yang berbentuk butiran hingga yang sudah diolah menjadi perhiasan dengan logam mulia. Selain sebagai tempat pembelian, pengunjung juga dapat

⁶ *ibid*

⁷ <https://mataramkota.bps.go.id/>

melakukan pemesanan khusus sesuai keinginan atau bahkan menyaksikan langsung proses pembuatannya⁸.

3. Kecamatan Mataram

Mataram merupakan salah satu kecamatan di Kota Mataram yang berbatasan dengan Kecamatan Selaparang di utara, Kecamatan Sekarbela di selatan dan barat, serta Kecamatan Sandubaya di timur. Letaknya berada di antara 05°54' dan 08°04' lintang selatan, serta 117°30' - 118°30' bujur timur. Wilayah Kecamatan Mataram memiliki luas sebesar 10,76 km² yang terbagi menjadi 9 (sembilan) kelurahan: Pejanggik (1,03 km²), Mataram Timur (1,24 km²), Pagesangan (1,96 km²), Pagesangan Barat (0,75 km²), Pagesangan Timur (1,10 km²), Pagutan Barat (0,91 km²), Pagutan (1,86 km²), Pagutan Timur (1,03 km²), dan Punia (0,88 km²).⁹

Kelurahan Pagesangan memegang peran sebagai wilayah terluas, mencapai sekitar 18,22 persen dari keseluruhan wilayah kecamatan. Mataram, sebagai Kota Pelajar di Provinsi NTB, dikenal dengan fasilitas pendidikan yang cukup memadai. Mayoritas fasilitas pendidikan berada di Kecamatan Mataram, walaupun ada beberapa di Kecamatan Selaparang. Ada 8 universitas/akademi, 14 SMA/SMK/ sederajat, 10 SMP/ sederajat, 34 SD/ sederajat, dan 19 TK, baik swasta maupun negeri, yang menarik banyak

⁸ *ibid*

⁹ <https://mataramkota.bps.go.id/>

pelajar dan mahasiswa dari dalam dan luar kota untuk menempuh pendidikan di Mataram¹⁰.

4. Kecamatan Selaparang

Kecamatan Selaparang adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Mataram. Secara geografis, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat di utara, Kecamatan Mataram di selatan, Kecamatan Ampenan di barat, dan Kecamatan Cakranegara di timur¹¹.

Kecamatan Selaparang memiliki luas wilayah 10,77 km² yang terbagi menjadi 9 Kelurahan: Rembiga (3,15 km²), Karang Baru (2,37 km²), Monjok Timur (0,37 km²), Monjok (1,35 km²), Monjok Barat (0,50 km²), Mataram Barat (0,69 km²), Gomong (0,39 km²), Dasan Agung (0,79 km²), dan Dasan Agung Baru (1,16 km²). Rembiga menjadi kelurahan dengan wilayah terluas, mencakup sekitar 29,24 persen dari total wilayah kecamatan.

Nama "Selaparang" berasal dari eksistensi Bandar Udara Selaparang, yang merupakan satu-satunya bandar udara di Pulau Lombok sebelum Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah mulai dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I. Bandar udara ini dibuka pada tahun 1995 dan berhenti beroperasi pada 30 September 2011, memiliki landasan pacu dengan panjang 2.100 meter.

5. Kecamatan Cakranegara

¹⁰ *ibid*

¹¹ <https://mataramkota.bps.go.id/>

Kecamatan Cakranegara, sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Mataram, telah ditetapkan sebagai wilayah perdagangan, jasa, serta destinasi pariwisata budaya yang berskala internasional, nasional, regional, dan lokal. Dengan luas wilayah 9,67 km², kecamatan ini terletak di antara Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sandubaya, dan Kecamatan Selaparang. Terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, antara lain: Cakranegara Barat (0,51 km²), Cilinaya (1,29 km²), Sapta Marga (0,86 km²), Cakranegara Timur (0,67 km²), Mayura (1,02 km²), Cakranegara Selatan (0,73 km²), Cakranegara Utara (1,29 km²), Cakranegara Selatan Baru (0,56 km²), Karang Taliwang (0,62 km²), dan Sayang-sayang (2,12 km²)¹².

Kelurahan terluas dan terkecil di Kecamatan Cakranegara adalah masing-masing Kelurahan Sayang-sayang, mencapai 21,92 persen, dan Kelurahan Cakranegara Barat, sekitar 5,27 persen dari luas wilayahnya. Kawasan Cakranegara memegang peranan penting dalam sejarah pembentukan Kota Mataram. Pada abad ke-18, wilayah ini mulai terbentuk, dulu merupakan kota koloni yang berasal dari Kerajaan Karangasem di Bali, dan dirancang berdasarkan konsep tri hita karana.

Permukiman di kawasan ini dibangun dengan pola grid atau kotak-kotak dengan ukuran seragam, sering disebut sebagai "karang". Awalnya, penduduk yang mendiami wilayah ini adalah etnis Bali, namun seiring perkembangan, kini banyak dihuni oleh etnis Sasak, Jawa, Tionghoa, dan sebagian besar merupakan hasil dari akulturasi antar-etnis..

¹² <https://mataramkota.bps.go.id/>

6. Kecamatan Sandubaya

Kecamatan Sandubaya merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Cakranegara. Secara geografis terletak di antara 117°30'-118°30' Bujur Timur dan 5°54' - 8°04' Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Cakranegara di utara, Kecamatan Labuapi Lombok Barat di selatan, sebagian Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Mataram di barat, serta Kecamatan Lingsar Lombok Barat dan Kecamatan Narmada Lombok Barat di timur. Luas wilayah Kecamatan Sandubaya mencapai 10,32 km² yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan: Selagalas (2,99 km²), Bertais (1,04 km²), Mandalika (1,00 km²), Babakan (1,10 km²), Turida (1,97 km²), Dasan Cermen (1,58 km²), dan Abian Tubuh Baru (1,29 km²).¹³

Kelurahan terluas adalah Kelurahan Selagalas, sedangkan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kelurahan Abian Tubuh Baru. Kecamatan Sandubaya sebagai pendukung kawasan perdagangan di Kecamatan Cakranegara, memiliki kontribusi atas sektor perdagangan hampir mencapai 40 persen dari PDRB kecamatan. Infrastruktur ekonomi yang mendukung aktivitas perdagangan di kecamatan ini pun tersedia mulai dari terminal Tipe A, kompleks pertokoan, pergudangan hingga pasar untuk melengkapi kebutuhan masyarakat Kota Mataram.

Angka yang cukup besar ini menjadikan sektor perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian dan memberikan sumbangsih bagi kinerja perdagangan secara umum di Kota Mataram.

¹³ <https://mataramkota.bps.go.id/>

Gambaran Umum Bea Cukai Mataram

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Mataram adalah bagian dari struktur vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang beroperasi di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 yang mengatur struktur dan fungsi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan layanan dalam ranah kepabeanan dan cukai, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Mataram

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Type Pabean C Mataram telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dalam kewenangannya yang sah, mereka secara efektif melakukan implementasi dan pengawasan terhadap ketentuan tersebut di wilayah Kota Mataram.

Pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, dan penegakkan sanksi yang diterapkan oleh Bea dan Cukai Mataram adalah untuk menciptakan efektivitas

hukum¹⁴. Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku dalam Bea dan Cukai.

Hal ini juga bertujuan untuk mengatur koordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyimpangan, serta menjalankan prinsip-prinsip pengawasan untuk melindungi masyarakat dan membangun kepercayaan pada kepemimpinan organisasi.

Hukum yang diterapkan oleh Bea Cukai Mataram memiliki fungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Untuk para pelaku pengedaran rokok ilegal dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang sudah tertera pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam hal pemberian sanksi Aparat Bea dan Cukai Mataram mengenakan sanksi administratif dan sanksi Pidana sesuai yang tertera didalam Pasal 54.

Kinerja yang dilakukan oleh para anggota sudah efektif dilakukan, dengan memberikan sanksi administratif dan pidana kepada para pelaku peredaran rokok ilegal, dan dengan cara memusnahkan rokok ilegal yang ditemukan. Pelaksanaan Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai sudah efektif juga dilaksanakan.¹⁵

Sampai saat ini aparat Bea dan Cukai Mataram dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yakni bekerja sama dengan instansi lainnya. Jumlah

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Lalu Danillah. Pada tanggal 28 November 2023.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Agung Isman, Pada tanggal 28 November 2023

kasus terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Mataram sebanyak 4.788.877 Batang pada tahun 2023 yang telah di Musnahkan.

Sarana dan fasilitas menjadi elemen krusial dalam upaya penegakan hukum; keberadaannya sangat menentukan kinerja aparat Bea dan Cukai Mataram. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, upaya yang dilakukan oleh petugas tidak dapat berjalan secara efektif. Contohnya, sarana dan fasilitas tersebut mencakup program pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan petani tembakau yang dilaksanakan oleh aparat Bea dan Cukai.

Peran masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas suatu hukum; jika kesadaran hukum di kalangan masyarakat rendah, produk hukum cenderung kurang efektif dalam pelaksanaannya. Peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat seringkali disebabkan oleh partisipasi pedagang eceran yang turut serta dalam distribusi rokok ilegal di tengah-tengah masyarakat.

Faktor budaya dalam kasus ini adalah bahwa kebiasaan konsumen rokok di Kota Mataram mencari harga yang lebih terjangkau karena situasi ekonomi mereka, yang menjadi penyebab utama tingginya penggunaan rokok ilegal. Peredaran barang-barang secara legal yang terkena cukai menjadi suatu hal penting dikarenakan untuk memastikan bahwa konsumsi publik, seperti rokok, memenuhi standar distribusi.

Selain itu, merupakan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berkontribusi pada peningkatan

penerimaan pemerintah melalui tarif cukai, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.

Pelaksanaan Undang-Undang Cukai ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang bertanggung jawab atas penegakan hukum cukai dari tingkat pusat hingga unit terkecil di daerah, termasuk tingkat layanan dan pengawasan.

Kendala Bea Cukai Mataram Dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Mataram

Dalam menjalankan aturan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal di Mataram, terdapat beberapa hambatan yang menghalangi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. diantaranya mencakup faktor Internal dan Eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam atau dari pihak Bea Cukai dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai terhadap para pelaku peredaran rokok ilegal di Mataram. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lalu Danillah selaku kepala Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram adalah:

a. Keterbatasan Personil dan luas wilayah

Menurut penjelasan dari Kepala Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pabean Type C Mataram, Bapak Lalu Danillah, keberadaan

rokok ilegal yang meluas di daerah pedalaman menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel yang ada di Bea dan Cukai Mataram, yang dipengaruhi oleh kebijakan rotasi yang sering terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan pengawasan sesuai dengan peraturan menjadi suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Khususnya dalam hal penyidikan bahwa tidak semua anggota Bea Cukai Mataram dapat melakukan penyidikan, dikarenakan untuk menjadi seorang penyidik Bea Cukai harus memenuhi persyaratan tertentu seperti, berpangkat Pengatur Muda Tingkat (II/b) atau yang disamakan dengan itu.

2. Faktor Eksternal

a. Menggunakan alamat fiktif

Pemakaian alamat palsu oleh para pelaku yang menyalurkan rokok ilegal menjadi hambatan bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan langkah-langkah penindakan yang efektif. Hal ini karena ketika para pelaku menggunakan alamat yang tidak valid atau palsu, mencari dan menindak para peredar menjadi sulit bagi petugas, menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menemukan sumber sebenarnya dari peredaran rokok ilegal tersebut.

b. Dengan berkembang nya teknologi

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, para produsen rokok ilegal dengan mudahnya memasarkan atau menjual hasil olahan

tembakau ilegal di *marketplace*. Hal tersebut yang membuat bea dan cukai mengalami kesulitan untuk mencegah peredaran rokok ilegal di *marketplace* karena bukan wewenang bea dan cukai. Selain itu penggunaan alamat palsu dan nama palsu yang memudahkan para penjual rokok ilegal dengan bebas nya menjual dan menerima hasil olahan tembakau ilegal, akibat dari pemalsuan alamat dan identitas membuat Aparat Bea dan Cukai Mataram kesulitan dalam melaksanakan penindakan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Mataram.¹⁶

Salah satu langkah untuk mengatasi tantangan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melibatkan penyelenggaraan program sosialisasi. Program ini, yang dipimpin oleh Bea dan Cukai Mataram, menjalankan kolaborasi dengan instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Kegiatan sosialisasi ini mencakup penyuluhan yang ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk pengusaha barang kena cukai, masyarakat umum, terutama pedagang eceran, petani tembakau, serta para produsen rokok ilegal yang beroperasi di wilayah Kota Mataram. Selain menyampaikan aspek-aspek normatif yang terkait dengan program sosialisasi, terdapat pula fokus pada penyampaian materi teknis yang lebih mendalam guna memberikan pemahaman yang komprehensif.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Lalu Danillah Pada Tanggal 27 November 2023

Langkah-lanjutan yang diambil oleh instansi terkait dalam mengatasi permasalahan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terhadap peredaran rokok ilegal mencakup proses evaluasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Di sisi pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, Bea dan Cukai Mataram mengimplementasikan operasi pasar sebagai salah satu strategi. Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat melalui tindakan pengawasan dan penindakan yang lebih intensif.¹⁷

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian orang tidak memperhatikan aspek legalitas saat membeli barang. Bagi mereka, yang penting adalah mendapatkan produk dengan harga murah. Hal ini mendorong peningkatan aktivitas para penjual rokok ilegal karena ada banyak minat dari masyarakat Di Kota Mataram yang mencari barang berkualitas dengan harga terjangkau.¹⁸

Menurut Bapak Lalu Danillah, alasan produsen tidak mendaftarkan hasil olahan tembakau nya agar mendapatkan pita cukai resmi dari Bea dan cukai adalah semata-mata hanya untuk mendapatkan untung yang lebih banyak, dikarenakan jika mendaftarkan hasil olahan tembakau kepada Bea dan Cukai jumlah yang dikenakan adalah sebesar 20.000 per Bungkus rokok, sedangkan jika rokok tersebut tidak di

¹⁷ Hasil wawancara dengan Lalu Danillah. Pada tanggal 27 November 2023

¹⁸ Hasil wawancara dengan Lalu Danillah, Pada tanggal 27 November 2023

daftarkan maka para produsen hasil olahan tembakau akan mendapatkan keuntungan sebesar 20.000.¹⁹

Perusahaan rokok ilegal kini menggunakan teknologi canggih, tetapi fasilitas untuk penyidikan dan penindakan seperti detektor dan kendaraan masih dianggap tidak memadai. Kekurangan ini membuat petugas kesulitan dalam mengejar pelaku yang menyebarkan rokok ilegal dan menggunakan pita cukai palsu.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Lalu Danillah, Pada tanggal 27 November 2023

III. PENUTUP

Kesimpulan

Proses Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal di Mataram sudah dilaksanakan secara efektif oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Pabean Type C Mataram, yaitu dengan Penemuan dan penindakan pada tahun 2023 sebanyak 4.788.877 Rokok Ilegal yang menambah penerimaan Kas Negara senilai 6.000.000.000 melalui hasil olahan tembakau.

Keefektifan ini juga di lihat dari beberapa faktor seperti, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hukum yang berlaku untuk para pelaku peredaran rokok ilegal di Kota Mataram sudah diterapkan secara efektif oleh Bea dan Cukai Mataram, baik dalam penindakan maupun pengawasan.

Penegak hukum dalam Lingkungan Bea dan Cukai Mataram juga sudah melaksanakan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai terhadap para pelaku peredaran rokok ilegal terkait dengan pemberian sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Dalam meningkatkan ke efektifan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat umum, pedagang eceran, dan produsen dalam penggunaan barang legal di Mataram, Bea dan Cukai Mataram menggelar sosialisasi serta pembinaan yang dimana anggaran yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi ini berasal dari anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBC HCT) sesuai dengan PMK

215 mengenai penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBC HCT).

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Mataram diantaranya mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi terbatasnya jumlah personil yang tersedia di Bea dan Cukai Mataram, ditambah dengan wilayah yang luas yang menjadi area peredaran rokok ilegal di Mataram, menjadi faktor-faktor yang menantang.

Selain itu, seringnya terjadi rotasi atau mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turut menjadi salah satu aspek yang memengaruhi kestabilan dan konsistensi dalam upaya penindakan serta pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Sedangkan faktor eksternal yaitu meliputi kemajuan teknologi yang semakin canggih, berbagai metode untuk mendistribusikan rokok ilegal juga semakin bervariasi dan kompleks, hingga saat ini, masih belum terdapat kewenangan yang jelas bagi pegawai Bea dan Cukai untuk secara efektif mencegah peredaran rokok ilegal di *platform online* atau *marketplace*.

Selain itu penggunaan alamat palsu yang digunakan oleh para pelaku peredaran rokok ilegal yang membuat petugas Bea Cukai mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses penindakan .

Saran

Kepada Petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Pabean Type C Mataram diperlukan Upaya tambahan untuk peningkatan kinerja yang signifikan, hal ini bertujuan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dalam penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dampak dari peningkatan kinerja ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan penggunaan hasil olahan tembakau yang bersifat legal oleh masyarakat Kota Mataram.

Kepada instansi terkait yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Mataram Pabean Type C Mataram, seperti Satpol PP Kota Mataram untuk dapat melakukan kerja sama yang lebih erat agar dapat terintegrasi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi atau operasi pasar. Hal ini diupayakan agar efektivitas penerapan Undang-Undang Tahun 2007 tentang Cukai dapat lebih optimal lagi kedepannya agar tidak adanya peredaran rokok ilegal lagi di Indonesia Khususnya Kota Mataram.